



**BUKU KEBEBASAN
AKADEMIK, KEBEBASAN
MIMBAR AKADEMIK,
OTONOMI KEILMUAN**

**STIT AL-HILAL
SIGLI**

— 2020 —

**LEMBAGA PENJAMIN MUTU
STIT AL-HILAL SIGLI**

KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang konsisten dalam pelaksanaan kewajiban dan optimal menjalankan seluruh kebijaksanaan institusi berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, akreditasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas output yang mampu menyesuaikan diri dengan pesatnya perkembangan globalisasi, dan kebutuhan masyarakat. Tuntutan persaingan yang semakin kompetitif menuntut perhatian serius terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dalam semua bidang. Dasar tersebut mendorong Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli untuk melaksanakan suatu manajemen mutu terpadu, agar mutu pendidikan di tingkat Program Studi dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli pada umumnya mencapai sasaran sesuai dengan yang ditargetkan.

Sigli, 10 Oktober 2020

Ketua,



Dr. Syarifah rahmi, Lc, M.Alcom

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
BAB II : UMUM	3
A. Visi, Misi, dan Tujuan	3
B. Organisasi dan Manajemen	4
C. Pengembangan Sumber Daya Manusia	6
D. Sarana dan Prasarana.....	8
E. Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan.	9
F. Moral dan Etika	10
G. Kerjasama	11
H. Azas	12
BAB III: PENDIDIKAN	14
A. Input	14
B. Proses.....	15
C. Output	21
BAB IV : PENELITIAN.....	22
A. Kode Etik.....	22
B. Proses.....	24
C. Output	25
BAB V : PENGABDIAN KEPADA	
MASYARAKAT	26
A. Pengabdian	26
B. Pelayanan.....	27
C. Output	27
BAB VI: PENUTUP	28

I. PENDAHULUAN

1. Standar Akademik STIT Al-Hilal Sigli merupakan penjabaran dari Kebijakan Akademik STIT Al-Hilal Sigli.
2. Standar Akademik STIT Al-Hilal Sigli merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik lembaga dan civitas akademika STIT Al-Hilal Sigli dengan berorientasi pada peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.
3. Standar Akademik STIT Al-Hilal Sigli merupakan landasan bagi penyusunan visi, misi dan tujuan lembaga/program pendidikan, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sumberdaya manusia, kesehatan lingkungan dan keselamatan, sumber belajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, etika, peningkatan kualitas berkelanjutan serta penyelenggaraan dan administrasi akademik.
4. Standar Akademik mengarahkan dosen untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan inovatif sesuai dengan spesifikasi program studi.
5. Standar Akademik mengarahkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi akademik yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi (visi, misi, tujuan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, dan monitoring serta evaluasi).
6. Standar Akademik mengarahkan kegiatan penelitian dari civitas akademika sesuai peran Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kesejahteraan manusia.

7. Standar Akademik mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari civitas akademika sesuai peran Perguruan Tinggi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.
8. Standar Akademik mengarahkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke nilai-nilai luhur, etika, dan moral.
9. Standar Akademik ini disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai akademik yang bersifat universal.
10. Standar Akademik ini menggunakan kata harus untuk pernyataan yang bersifat mendasar, dan menggunakan kata seharusnya apabila bersifat pengembangan kualitas dan kuantitas.
11. Standar Akademik merupakan acuan dalam melakukan evaluasi dan audit akademik yang akan dituangkan dalam Peraturan Akademik.
12. Standar Akademik yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan akademik STIT Al-Hilal Sigli berorientasi pada perkembangan global dengan pendekatan yang tidak meninggalkan kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia.
13. Standar Akademik berisi azas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan STIT Al-Hilal Sigli yang merupakan prinsip utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik.
14. Standar Akademik STIT Al-Hilal Sigli terdiri atas 6 bab, yang masing-masing memiliki beberapa pernyataan sehingga secara keseluruhan Standar Akademik memiliki 204 pernyataan.

II. UMUM

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap civitas akademika STIT Al-Hilal Sigli.
2. Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga.
3. Visi harus dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.
4. Visi harus ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di tingkat lokal, nasional dan regional.
5. Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu 4 tahun.
6. Misi harus mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.
7. Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.
8. Misi harus menunjukkan ruang lingkup pasar yang dituju.
9. Misi harus menunjukkan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran.

10. Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan lembaga.
11. Misi Perguruan Tinggi harus dirumuskan oleh Senat Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan masukan-masukan pihak-pihak yang berkepentingan.
12. Misi harus dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh lembaga maupun bagian-bagiannya.
13. Misi seharusnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga yang terlibat.
14. Tujuan pendidikan harus disusun selaras dengan visi dan misi STIT Al-Hilal Sigli serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.
15. Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.
16. Tujuan pendidikan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan.

B. Organisasi dan Manajemen

17. Perguruan Tinggi/ Program studi harus memiliki prosedur penyelenggaraan dan administrasi yang terdefiniskan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara Prodi dan Perguruan Tinggi.
18. Penjaminan mutu akademik harus menyatu di dalam penyelenggaraan organisasi Perguruan Tinggi/ Program studi.
19. Pimpinan Perguruan Tinggi/ Program studi harus mampu memerankan kepemimpinan akademik (*academic leadership*).

20. Perguruan Tinggi/ Program studi harus memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab terhadap keseluruhan kurikulum dan tersedia anggaran untuk pengembangan pendidikan.
21. Perguruan Tinggi/ Program studi seharusnya didukung oleh tenaga administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.
22. Struktur penyelenggaraan dan administrasi seharusnya merefleksikan perwakilan dari staf akademik dan non akademik.
23. Kepemimpinan akademik seharusnya dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana visi, misi, dan tujuan dari Perguruan Tinggi/ program studi telah tercapai.
24. Perguruan Tinggi/ Program studi seharusnya diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang aktif dalam pengembangan pendidikan.
25. Perguruan Tinggi/ Program studi harus memiliki Program Pengendalian Mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumber daya manusia.
26. Perguruan Tinggi/ Program studi seharusnya memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.

C. Pengembangan Sumber Daya Manusia

27. Pengembangan staf akademik harus mengacu pada kebutuhan pengembangan IPTEKS.
28. Komposisi staf akademik harus sesuai dengan kebutuhan, kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status dan memiliki jenjang akademik minimal setara dengan S2.
29. Penerimaan dan promosi staf akademik harus dilakukan berdasarkan azas kemanfaatan, kebutuhan, kepatutan, dan kesantunan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
30. Pengembangan staf harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan.
31. Jumlah staf akademik fakultas seharusnya memiliki rasio dosen dibanding mahasiswa lebih baik dari 1 : 30.
32. Staf akademik harus bekerja secara efektif:
 - a. Peran dan hubungan kerja harus didefinisikan dan dimengerti dengan baik.
 - b. Tugas-tugas yang diberikan kepada staf harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang dimiliki.
 - c. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kelembagaan harus melalui proses review dan konsultasi.
33. Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

34. Kinerja staf akademik harus dievaluasi secara periodik.
35. Staf akademik dan tenaga penunjang harus diberi kesempatan melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.
36. Staf akademik harus mampu merefleksikan praktik pengajaran yang dimiliki.
37. Staf akademik harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan.
38. Staf akademik harus mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan keilmuan dalam kaitan dengan kebutuhan lokal, nasional, dan regional.
39. Staf akademik harus mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran serta memilih yang paling cocok untuk mencapai *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.
40. Staf akademik seharusnya mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran yang sesuai dengan bidang keilmuannya.
41. Staf akademik harus mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai kerja mahasiswa dan mengaitkan dengan *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.
42. Staf akademik seharusnya mampu memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajaran yang dimilikinya dan mengevaluasi program yang dilakukan.

43. Perguruan Tinggi harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

D. Sarana dan Prasarana

44. Sarana dan prasarana fasilitas fisik harus dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung dan laboratorium yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
45. Infrastruktur fasilitas fisik harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik.
46. Ruang kuliah harus dilengkapi dengan sarana penunjang, minimal tersedia meja-kursi, papan tulis dan infokus.
47. Ruang laboratorium untuk ilmu-ilmu eksakta, sosial dan bahasa harus mempunyai peralatan yang sejalan dengan perkembangan teknologi.
48. Peralatan di ruang laboratorium harus dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.
49. Perpustakaan Perguruan Tinggi harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman buku dan jurnal sesuai dengan kebutuhan civitas akademika.
50. Perpustakaan Perguruan Tinggi harus membuka pelayanan pagi dari jam 09.00 s/d 12.00 dan sore dari jam 14.00 s/d 17.30.
51. Perpustakaan Perguruan Tinggi harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal.

52. Perpustakaan Perguruan Tinggi harus memiliki kotak saran (*Advisory Board*) yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.
53. Perpustakaan Perguruan Tinggi seharusnya dilengkapi dengan sistem teknologi-informasi dan komunikasi.
54. Perguruan Tinggi seharusnya membentuk Pusat Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berfungsi memberi pelayanan kepada civitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
55. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra-kurikuler mahasiswa seharusnya diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
56. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur.
57. Perpustakaan Perguruan Tinggi seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan di tingkat fakultas timbal balik secara elektronik.
58. Perpustakaan Perguruan Tinggi seharusnya menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan perpustakaan lain.
59. Laboratorium komputer Perguruan Tinggi seharusnya terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling akses oleh seluruh unit kerja.

E. Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan

60. Infrastruktur Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan yang ditentukan STIT Al-Hilal Sigli dan departemen teknis terkait dengan memperhatikan akses penyandang cacat.

61. Perguruan Tinggi harus memiliki standar keselamatan kerja bagi civitas akademika.
62. Universitas seharusnya dilengkapi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
63. Perguruan Tinggi harus memiliki standar fasilitas pembelajaran yang memadai.
64. Setiap program studi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut.
65. Setiap program studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.
66. Dosen dan tenaga penunjang kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk atmosfer akademik yang efisien.
67. Dosen dan tenaga penunjang kependidikan harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis yang baik kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran.
68. Perguruan Tinggi dan unit-unit pelaksana akademik harus membangun sistem informasi akademik yang aman dari gangguan, perusakan, manipulasi dan tindak tercela lain.
69. Membangun lingkungan perguruan tinggi yang aman, inklusif, harmonis, dan saling menghormati melalui upaya pencegahan kekerasan seksual, perundungan, serta tindakan intoleransi, dengan menanamkan nilai-nilai kesetaraan, penghargaan terhadap keberagaman, etika pergaulan, dan tanggung jawab seluruh sivitas akademika

70. Membekali mahasiswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk beradaptasi dengan kehidupan akademik dan sosial di perguruan tinggi, melalui penerapan pola hidup sehat, kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan lingkungan kampus, pengelolaan sampah, pelestarian lingkungan, serta pembentukan budaya kampus yang bersih, nyaman, berkelanjutan, dan berwawasan ekologis

F. Moral dan Etika

71. Perguruan Tinggi harus mempunyai, menerapkan, dan mengembangkan Kode Etik Akademik.
72. Semua Civitas Akademika dan Tenaga Penunjang Kependidikan di Perguruan Tinggi harus memahami tentang Etika Pergaulan, Etika Pendidikan, Etika Penelitian, Etika Pengabdian Kepada Masyarakat dan Etika Profesi yang berlaku khusus bagi masing-masing personal sesuai dengan kedudukannya serta secara sadar melaksanakannya.
73. Perguruan Tinggi harus mengembangkan sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang taat dan peringatan/ sanksi/ hukuman bagi yang melanggar etika dan peraturan.
74. Perguruan Tinggi dan program studi/ laboratorium, serta seluruh unit kerja seharusnya mempunyai program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua civitas akademiknya.
75. Staf akademik harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan nilai-nilai akhlak/ moral mahasiswa.

G. Kerjasama

74. Perguruan Tinggi harus dapat menciptakan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi lokal dan nasional baik negeri maupun swasta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
75. Perguruan Tinggi harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri dan bisnis sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
76. Perguruan Tinggi harus menjalin hubungan dengan institusi, birokrasi dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
77. Perguruan Tinggi seharusnya dapat menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

H. Azas

78. Azas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
79. Azas transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
80. Azas kualitas, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.

81. Azas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
82. Azas kerakyatan, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara lebih luas.
83. Azas legalitas, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kehidupan akademik harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
84. Azas manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik harus diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, Bangsa dan Negara, institusi, serta segenap civitas akademika.
85. Azas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan atas dasar persamaan hak setiap civitas akademika untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
86. Azas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik harus senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

III. PENDIDIKAN

A. Input

87. Perguruan Tinggi harus menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik, potensi, dan kompetensi calon mahasiswa serta proses yang transparan dan akuntabel.
88. Perguruan Tinggi harus memberi kesempatan kepada Program studi untuk menetapkan persyaratan kompetensi minimal calon mahasiswa.
89. Perguruan Tinggi seharusnya memberi kesempatan kepada Program studi melaksanakan promosi untuk mendapatkan calon mahasiswa yang cukup memadai baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
90. Program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk semua tahap pendidikan.
91. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan *stakeholders*.
92. Perguruan Tinggi/ Program studi seharusnya memberi kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberi koreksi dan masukan dalam pengembangan kurikulum.
93. Perguruan Tinggi/ Program studi seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.

B. Proses

94. Perguruan Tinggi harus menetapkan kompetensi lulusan secara umum yang meliputi pengetahuan, pemahaman, ketrampilan/ keahlian dan perilaku.
95. Perguruan Tinggi harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku pembelajar sepanjang hayat, yang mendukung gerakan masyarakat pembelajaran, masyarakat pengetahuan, masyarakat madani yang aktif berperan dalam pengembangan yang berkelanjutan.
96. Perguruan Tinggi harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku nasionalisme yang peka terhadap perubahan global dalam lingkungan hidup hayati, fisik, dan kesehatan serta penghidupan politik, sosial, ekonomi, seni, budaya, dan keamanan, yang memihak kepada pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan yang sehat dan nyaman.
97. Perguruan Tinggi harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku yang berintegritas dan percaya diri serta penuh kehati-hatian sehingga tidak akan pernah melakukan tindakan tercela yang melanggar nilai-nilai moral.
98. Perguruan Tinggi harus menetapkan kompetensi lulusan program-program studi secara umum yang sesuai dengan sifat keakademikannya.
99. Perguruan Tinggi harus memberi kesempatan kepada program studi, untuk menetapkan kompetensi lulusan secara lebih rinci bersama-sama dengan stakeholders.
100. Kurikulum harus membekali lulusan dengan kemampuan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dan mengikuti pendidikan seumur hidup,

untuk mengembangkan kemampuan diri, dan untuk dapat menerapkan keahliannya.

101. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara Mata Kuliah Umum (MKU/INU), Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK/INK), Mata Kuliah Keahlian (MKK).
102. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
103. Kurikulum harus mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS).
104. Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi.
105. Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu teknologi dan seni.
106. Kurikulum seharusnya memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.
107. Proses pembelajaran harus melibatkan mahasiswa secara aktif.
108. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mencapai "*high order thinking*" dan kebebasan berpikir yang bertanggung jawab sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti dan memprediksi.
109. Proses pembelajaran harus dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh staf pengajar.

111. Mahasiswa harus ikut serta secara aktif merumuskan tujuan belajarnya dan berupaya mencapai tujuan pembelajaran tersebut.
112. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan ilmu, teknologi, dan seni serta mencari informasi langsung ke sumbernya.
113. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan.
114. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.
115. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan kepada pihak lain secara timbal balik.
116. Proses pembelajaran harus meningkatkan curiositas mahasiswa.
117. Proses pembelajaran harus diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan.
118. Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran secara kritis.
119. Proses pembelajaran harus dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa.
120. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.
121. Metode pembelajaran harus bervariasi, inovatif, kreatif dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien dalam

menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.

122. Irama proses pembelajaran seharusnya memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan mahasiswa dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat.
123. Proses pembelajaran seharusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya.
124. Proses pembelajaran harus diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, mudah beradaptasi, memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi, kreatif dan inovatif, mandiri, berkemauan belajar sepanjang hayat, berpikir logis dalam menyelesaikan masalah, dan bersikap profesional.
125. Program studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
126. Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan kepada staf akademik dan mahasiswa.
127. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik, didasarkan pada data keberhasilan dan kegagalan/ kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya untuk mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.
128. Program studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil

studi baik untuk penilaian formal maupun penilaian berkesinambungan.

129. Transfer kredit mata kuliah (alih jenjang dan penyelesaian sarjana) seharusnya dimungkinkan terjadi antar Perguruan Tinggi/ Program studi baik di lingkup lokal maupun nasional
130. Semua staf akademik seharusnya mendokumentasikan dan mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu.
131. Program studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.
132. Pengaturan penilaian seharusnya meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.
133. Seperangkat metode penilaian seharusnya disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/ strategi pembelajaran yang digunakan.
134. Prosedur yang digunakan secara berkala untuk memastikan skema-skema penilaian seharusnya teruji, dapat diandalkan, dan diterapkan dengan adil.
135. Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa seharusnya dimonitor dan direkam secara bersistem, diumpanbalikkan ke mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.
136. Metode penilaian seharusnya didokumentasikan dan secara periodik dikembangkan, diuji, dan dievaluasi untuk menjamin kehandalan dan kesahihannya.
137. Program studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.

138. Program konseling untuk mahasiswa seharusnya mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi mahasiswa serta permasalahan individu.
139. Perguruan Tinggi/ Program studi harus mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi *stakeholders* dalam mendesain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
140. Program studi seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.
141. Program studi harus melaksanakan proses penjaminan mutu akademik secara terstruktur, terorganisasi, komprehensif dan sistematis.
142. Program studi harus siap setiap saat untuk diaudit baik secara internal maupun eksternal.
143. Program studi harus melakukan pematokan mutu (*quality benchmarking*) akademik dengan aktif berkolaborasi dengan mitra perguruan tinggi baik lokal maupun nasional.
144. Program studi harus selalu meningkatkan mutu pelaksanaan dan standar ke arah tercapainya keunggulan kompetensi di tingkat nasional
145. Program studi seharusnya menyelenggarakan kursus-kursus bagi para praktisi yang ingin menyegarkan ilmu pengetahuannya dan keterampilan ilmiahnya dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat (*life long learning*).

C. Output

146. Perguruan Tinggi **harus** secara berkala melaksanakan penelusuran lulusan (*tracer study*).
147. Perguruan Tinggi **harus** memberi kesempatan kepada Program studi untuk melaksanakan penelusuran lulusan secara lebih spesifik.
148. Perguruan Tinggi **harus** memberi kesempatan kepada Program studi untuk aktif berinteraksi dengan masyarakat profesi, masyarakat perguruan tinggi dengan bidang ilmu sejenis, dan masyarakat pengguna lulusan serta *stakeholders* lainnya, baik lokal maupun nasional, dalam rangka *benchmarking* dan untuk mengetahui relevansi lulusan.
149. Program studi **seharusnya** menyelenggarakan tes luaran (*exit test*) terhadap calon lulusan terutama tentang keterampilan pencapaian keberhasilan (*success skill*) dalam rangka pembekalan untuk siap terjun di dunia kerja yang nyata

IV. PENELITIAN

A. Kode Etik

150. Setiap penelitian harus dilakukan menurut standar etik yang berlaku.
151. Setiap peneliti harus dapat menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.
152. Penelitian harus menghindari terjadinya *research misconduct* yang terdiri atas beberapa hal berikut:
 - a. *Plagiarism*, yaitu apabila sebagian atau bahkan seluruhnya menjiplak atau menyalin produk penelitian lain tanpa merujuk pada sumbernya.
 - b. *Fabriikasi*, yaitu apabila data yang disajikan merupakan hasil rekayasa peneliti atau merupakan data yang sebetulnya tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti.
 - c. *Falsifikasi*, yaitu apabila peneliti dengan sengaja mengganti, mengubah, memodifikasi, ataupun merekayasa data yang ada sedemikian rupa untuk kepentingan peneliti sehingga informasi yang dikandung menjadi menyimpang dan bahkan dapat menyesatkan (*misleading*).
 - d. Tidak menyebutkan sumber data yang sah atau menggunakan data hasil penelitian yang tidak dipublikasi oleh peneliti lain tanpa menyebutkan sumbernya atau bahkan tanpa izin dari peneliti yang bersangkutan.

- e. Menggunakan ide, informasi, dan konsep orang lain yang masih berupa manuskrip atau proposal penelitian yang sedang dalam proses *review*.
 - f. Memasukkan nama orang, organisasi atau lembaga dalam suatu laporan hasil penelitian atau publikasi, padahal orang, organisasi atau lembaga yang dimaksud sama sekali tidak pernah terlibat dalam penelitian yang dilaporkan atau dipublikasikan tersebut.
 - g. Melakukan publikasi ganda, yaitu secara sengaja mempublikasikan artikel yang sama ke lebih dari satu jurnal ataupun penerbit, kecuali disebutkan secara jelas tentang tujuan publikasi ulang atas artikel tersebut.
 - h. Melakukan penelitian tanpa mengindahkan peraturan-peraturan setempat yang masih berlaku yang secara jelas dibuat untuk melindungi kepentingan subyek atau kesehatan dan keamanan masyarakat.
 - i. Mempublikasikan hasil penelitian tanpa menyebutkan adanya konflik kepentingan dengan suatu industri atau sponsor yang telah mendanai sebagian atau keseluruhan penelitian tersebut.
 - j. Secara sengaja melakukan penghapusan, merusak atau menghilangkan data hasil penelitian orang lain untuk kepentingan pribadi.
153. Penelitian yang melibatkan subyek manusia harus terlebih dahulu mendapatkan surat pernyataan persetujuan subyek (*informed consent*) yang menunjukkan bahwa subjek telah mendapat penjelasan mengenai tujuan dan tata cara penelitian serta setuju untuk terlibat dalam penelitian tersebut.

B. Proses

154. Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat.
155. Strategi, kebijakan dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Perguruan Tinggi dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
156. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi dengan memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidang masing-masing.
157. Penelitian seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
158. Penelitian seharusnya meliputi penelitian dasar dan terapan.
159. Penelitian seharusnya dilakukan secara lintas ilmu (*interdisciplinary*).
160. Perguruan Tinggi harus mengalokasikan dana untuk penelitian yang besarnya tidak kurang dari 10% anggaran Perguruan Tinggi.
161. Perguruan Tinggi seharusnya mengalokasikan dana untuk diseminasi hasil penelitian baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional bagi para peneliti.
162. Perguruan Tinggi seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke Perguruan Tinggi di dalam negeri secara berkesinambungan guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.

163. Perguruan Tinggi seharusnya dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar Perguruan Tinggi dalam negeri.
164. Perguruan Tinggi seharusnya dapat mengembangkan hak atas kekayaan intelektual/ paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.
165. Staf akademik harus aktif mengajukan usulan penelitian untuk mendapatkan dana penelitian dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar negeri melalui prosedur institusional.

C. Output

166. Perguruan Tinggi harus memfasilitasi penyebaran hasil-hasil penelitian sehingga mudah diakses oleh masyarakat luas.
167. Perguruan Tinggi seharusnya memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal-jurnal nasional dan internasional.
168. Perguruan Tinggi seharusnya mendukung para peneliti fakultas untuk meningkatkan jumlah dan mutu hasil penelitiannya.
169. Perguruan Tinggi seharusnya mengembangkan mekanisme yang menjamin agar penggunaan hasil penelitian tidak menyimpang dari tujuan.

V. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pengabdian

170. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni untuk masyarakat luas.
171. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan visi Perguruan Tinggi, misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
172. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi.
173. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
174. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
175. Dalam melibatkan mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat seharusnya merupakan ajang pelatihan mahasiswa sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.
176. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan lokal maupun nasional.
177. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan masukan baik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.

B. Pelayanan

178. Perguruan Tinggi harus menyediakan unit pelayanan yang mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.
179. Perguruan Tinggi harus dapat mendorong civitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.
180. Perguruan Tinggi seharusnya dapat menciptakan program dan proyek kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
181. Perguruan Tinggi seharusnya dapat membantu mencari informasi pekerjaan bagi mahasiswa, membantu mahasiswa dengan keterampilannya untuk mencari pekerjaan, dan meyakinkan kepada *stakeholders* tentang kebutuhan ketrampilan untuk posisi tertentu.

C. Output

182. Perguruan Tinggi seharusnya dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan mitra organisasi non pemerintah.

VI. PENUTUP

183. Peningkatan Mutu Berkelanjutan
184. Kepemimpinan program studi harus merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan kode etik secara berkelanjutan.
185. Kepemimpinan program studi seharusnya bersifat menginspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi civitas akademik dan *stakeholders* lainnya serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggung-jawab.
186. Komitmen civitas akademika program studi terhadap peningkatan mutu akademik harus ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus-menerus.
187. Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas dan bertanggungjawab.
188. Komunikasi antar civitas akademika harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.
189. Komunikasi antara civitas akademika dengan masyarakat seharusnya dilaksanakan secara efisien dan efektif.
190. Proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus terdefinisikan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
191. Setiap proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus jelas penanggung jawab dan pelaksanaanya.

192. Proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.
193. Keterkaitan antara proses penyelenggaraan kegiatan akademik dengan misi program studi, dan Perguruan Tinggi seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.
194. Evaluasi diri Perguruan Tinggi dan program studi (EPSBED) harus dilakukan secara periodik berdasarkan data dan informasi yang sah.
195. Evaluasi diri Program studi seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.
196. Perguruan Tinggi dan Program studi harus melaksanakan audit akademik internal secara periodik.
197. Perguruan Tinggi dan Program studi seharusnya melaksanakan audit akademik eksternal dengan melibatkan auditor eksternal yang independen dan kredibel.
198. Perencanaan pengembangan Program studi harus mempertimbangkan misi Perguruan Tinggi, Program studi dan konsentrasi.
199. Perencanaan harus didasarkan pada evaluasi diri dan hasil audit akademik.
200. Perencanaan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.
201. Akreditasi program studi harus dilakukan oleh lembaga akreditasi yang independen.
202. Akreditasi program studi seharusnya dapat diperbaiki setiap saat.

203. Akreditasi harus dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.